



# **MERDEKA BELAJAR**

**EPISODE KE-26**

**TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL  
DAN  
AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI**

# Episode Merdeka Belajar sampai dengan hari ini

 <p>Episode 1 Penggantian Ujian Nasional, Penghapusan USBN, Penyederhanaan RPP, Zonasi PPDB</p>	 <p>Episode 2 Kampus Merdeka</p>	 <p>Episode 3 Perubahan Mekanisme BOS</p>	 <p>Episode 4 Program Organisasi Penggerak</p>	 <p>Episode 5 Program Guru Penggerak</p>	 <p>Episode 6 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi</p>	 <p>Episode 7 Program Sekolah Penggerak</p>
 <p>Episode 8 SMK Pusat Keunggulan</p>	 <p>Episode 9 KIP Kuliah Merdeka</p>	 <p>Episode 10 Perluasan Program Beasiswa LPDP</p>	 <p>Episode 11 Kampus Merdeka Vokasi</p>	 <p>Episode 12 Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah</p>	 <p>Episode 13 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia</p>	 <p>Episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual</p>
 <p>Episode 15 Merdeka Mengajar</p>	 <p>Episode 16 Akselerasi dan Peningkatan Dana PAUD dan Pendidikan Setara</p>	 <p>Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah</p>	 <p>Episode 18 Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia</p>	 <p>Episode 19 Rapor Pendidikan Indonesia</p>	 <p>Episode 20 Praktisi Mengajar</p>	 <p>Episode 21 Dana Abadi Perguruan Tinggi</p>
 <p>Episode 22 Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri</p>	 <p>Episode 23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia</p>	 <p>Episode 24 Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan</p>	 <p>Episode 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan</p>			



Pendidikan tinggi memiliki  
**potensi dampak tercepat**  
dalam **membangun SDM unggul**



Pendidikan tinggi di Indonesia **perlu beradaptasi lebih cepat** agar kita mampu bersaing di tingkat dunia

Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-26:  
**Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**

---

1

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi**



2

**Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi**



\*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

# 1

## Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci

### Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

### Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

1

Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata

Sejak Kampus Merdeka dan Kedaireka diluncurkan pada tahun 2020:

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

 **kedaireka**

- **Lebih dari 760.000 mahasiswa** telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus.
- **Lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian** antara perguruan tinggi dan industri telah terjadi, dengan melibatkan **lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen.**

Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.

# 1

## Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka (*framework*)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.



Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada:



Lingkup standar



Standar kompetensi lulusan



Standar proses pembelajaran dan penilaian





# Penyederhanaan lingkup standar

## Sebelum

- Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**, yaitu:
  1. standar hasil
  2. standar isi
  3. standar proses
  4. standar penilaian
  5. standar pelaksana
  6. standar sarpras
  7. standar pengelolaan
  8. standar pendanaan

## Sesudah

- Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar** yaitu:
  1. standar luaran
  2. standar proses
  3. standar masukan

## Dampak positif

- Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
- Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.



# Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

## Sebelum

- ➖ Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah dan secara rinci.**
- ➖ Mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib membuat **skripsi.**
- ➖ Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.**
- ➖ Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi.**

## Sesudah

- 👉 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 👉 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi.**
- 👉 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 👉 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 👉 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal.**

## Dampak positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Menghilangkan **kewajiban tugas akhir** pada banyak program studi **sarjana/sarjana terapan.**
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma.**

# Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

## Sebelum

- ➖ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➖ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

## Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam\*) per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
  - ✓ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
  - ✓ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

## Dampak positif

- 👍 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👍 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

\*) sebanding dengan sistem lain seperti *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS)

The image features a central silhouette of a person in mid-air, jumping over a gap between two dark, angular platforms. The background is a vibrant blue with a bokeh effect of light spots. In the corners, there are decorative elements consisting of parallel lines that create a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and dynamic.

Inovasi hanya bisa dilakukan  
dengan **ruang gerak yang luas**

Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-26:  
**Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**

---

1

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi**



2

**Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi**



## 2

# Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

### Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa:

- 1 Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
- 2 **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
- 3 Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
- 4 Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

## 2

# Merdeka Belajar Episode Ke-26 **meneruskan** transformasi dengan **meringankan** beban administrasi dan finansial akreditasi

### Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang.

### Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**.
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



# Status akreditasi disederhanakan

## Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status**:
  - a. tidak terakreditasi
  - b. terakreditasi baik
  - c. terakreditasi baik sekali
  - d. terakreditasi unggul

## Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
  - a. tidak terakreditasi
  - b. terakreditasi
- 💡 Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
  - a. tidak terakreditasi
  - b. terakreditasi
  - c. terakreditasi unggul
  - d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

## Dampak Positif

- 👍 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👍 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.





## Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

### Sebelum

- ➖ **Biaya akreditasi** program studi oleh LAM dibebankan pada **perguruan tinggi**.

### Sesudah

- 📌 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 📌 **Pemerintah** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi**.
- 📌 **Perguruan tinggi** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi unggul**.

### Dampak positif

- 👍👍 Perguruan tinggi tidak lagi menanggung **biaya asesmen** untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
- 👍👍 Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen **akreditasi unggul** ke LAM.



## Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

### Sebelum

- ➖ Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

### Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

### Dampak positif

- 🏡 Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

# Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

## Perguruan Tinggi



Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.



Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.



Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.



**Perpanjangan status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

## BAN-PT dan LAM



**Tidak lagi menarik biaya** ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.



Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka:

---



Perguruan tinggi memiliki **ruang gerak lebih luas** untuk melakukan **diferensiasi misi**.



**Beban administrasi dan finansial** perguruan tinggi untuk akreditasi **berkurang**.



Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada **peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi**.



Terima kasih

<http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id>

